

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PROSES
PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES KOTA KEDIRI)**

Hery Sutrisno

Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai Pelaku kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Resort Kota Kediri dan untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penyusun menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris). Spesifikasi penelitian ini adalah hasil dari lokasi penelitian yaitu data dari Kantor Kepolisian Resort Kota Kediri serta wawancara dengan Kepala Kepolisian Kota Kediri dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Kediri, literature-literature yang mendukung objek penelitian, Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada proses penyidikan (studi di Polres Kediri)” adalah penyidikan terhadap anak pelaku tindak kekerasan seksual dibedakan dengan prosedur penyidikan terhadap orang dewasa karena penyidikan terhadap anak lebih mengedepankan perlindungan hukum bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur penyidikan pada tahap pemeriksaan, pemeriksaannya dilakukan di Ruang Penyidikan Khusus Anak di Polres Kediri Kota proses pemeriksaannya dilakukan di ruang UPPA. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh anak penyidik bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bapas (Balai Pemasarakatan) dan didampingi oleh seorang psikolog untuk membantu memahami kondisi kejiwaan seorang anak. Selain itu terdapat kendala – kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kediri Kota diantaranya yaitu Masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, Keterbatasan jumlah penyidik anak, Latar belakang pendidikan penyidik yang tidak semuanya adalah sarjana hukum, Saat memberikan pemberitahuan kepada orang tua perihal anaknya melakukan tindakan melawan hukum orang tuanya tidak percaya, Tersangka anak saat diperiksa lebih memilih diam karena takut serta masih banyak kendala lainnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Kekerasan Seksual

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal yang sangat penting diantaranya adalah masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) karena pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

Masyarakat Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi, yang mana situasi masyarakatnya beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi melalui proses yang disebut reformasi. Adanya perubahan transisi tersebut juga berpengaruh pada perkembangan kehidupan yang berawal dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modernisme, yang membawa dampak signifikan terhadap tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat, seperti daerah yang sedang berkembang dan tata letaknya berbatasan dengan kota besar.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian:

1. Kepolisian Resort Kota Kediri Alamat: Jl. KDP Slamet No. 2, Bandar Lor,

Mojoroto, Pakelan, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114, Indonesia Telepon: +62 354 699374 Provinsi: Jawa Timur

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Kediri.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah :

1. Populasi Umum adalah Anak Sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kota Kediri.
2. Populasi target adalah Perlindungan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kepada anak yang tercatat di Polres Kediri kota, dll.

Pengumpulan data

Didalam melakukan Penelitian Pengumpulan Data maka penelitian ini harus di dukung oleh data-data agar hasil penelitian ini sedapat mungkin mendekati kesempurnaan, maka peneliti berusaha untuk menentukan dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik yaitu :

1. Interview/wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui tentang permasalahan tersebut yaitu adanya perkembangan atas jalannya suatu proses penyidikan, peningkatan pelayanan unit perempuan dan anak, kendala dalam pelayanan serta tujuan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peneliti wawancara langsung dengan Anton Haryadi (Kapolresta Kediri) Aris Purwanto Kanit PPA, Dian Wahyuni, Banit Idik, Akhmad Bowo, M. Sadad Fauzi, Hendi Widodo, Veta Iska dan Roisyatin sebagai responden dan informan atas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan, faktor yang menjadi hambatan perlindungan oleh Unit PPA dan tempat rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Kediri. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Analisis data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data pokok yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu interview (wawancara) dengan Anton Haryadi (Kapolresta Kediri) Aris Purwanto Kanit PPA, Dian Wahyuni, Banit Idik, Akhmad Bowo, M. Sadad Fauzi, Hendi Widodo, Veta Iska dan Roisyatin Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Kediri.
2. Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan berupa buku-buku mengenai hukum perlindungan anak dan hukum positif yang berhubungan dengan kekerasan seksual oleh anak, penyidikan untuk anak, Undang-Undang, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas untuk mendukung adanya penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada proses penyidikan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual termasuk pengadaan rumah rehabilitasi untuk anak di Polresta Kediri yang pada dasarnya dapat mengukur efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pada penyidikan.

1. Fungsi Dan Tugas Unit PPA

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku serta korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya¹. Fungsi dari Unit PPA dalam menyelenggarakan tugas yaitu :

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;

¹Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga, Skripsi, Hal 5.

- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. penyelenggaraan kerja sarna dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA menjalankan fungsi khusus, dimana unit ini sebagai penyelenggara pelayanan dan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik unit PPA telah dibekali kemampuan khusus untuk menghadapi perempuan dan anak, sebagai tujuan menciptakan rasa nyaman dan bersahabat bagi wanita dan anak yang berhadapan dengan proses hukum. Dalam menjalankan tugasnya unit PPA dibantu beberapa instansi yang mempermudah tugas Unit PPA dalam penanganan korban kejahatan. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :

- a. perdagangan orang (*human trafficking*)
- b. penyelundupan manusia (*people smuggling*)
- c. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
- d. susila (perkosaan , pelecehan, cabul)
- e. vice (perjudian dan prostitusi)
- f. adopsi ilegal
- g. pornografi dan pornoaksi
- h. *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas
- i. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
- j. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak².

1. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Kediri Kota

Struktur Organisasi Polres Kediri Kota secara umum terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Polresta Kediri Kota dibedakan menjadi dua hal yaitu sebagai berikut :

- (1) Kaplores, Kapolres mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada

Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya³.

- (2) Wakapolres, Wakapolres mempunyai tugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres; Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pimpinan

- (1) Bagian Operasi (Bagops), Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.
- (2) Bagian Perencanaan Kerja (Bagren), Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
- (3) Bagian Sumber Daya, Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum⁴.
- (4) Seksi Pengawasan, Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- (5) Seksi Propam, Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan

² Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019

³ ibid

⁴ Ibid

masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

- (6) Seksi Keuangan, Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan⁵.
- (7) Seksi Umum, Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- (1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi⁶.
- (2) Satuan Intelkam, Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- (3) Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS⁷.
- (4) Satuan Reserse Narkoba, Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

- (5) Satuan Binmas, Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (6) Satuan Sabhara, Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

- (7) Satuan Lalu Lintas, Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas⁸.

- (8) Satuan Pamobvit, Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

- (9) Satuan Tahti, Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Unsur Pendukung

Sitipol, Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019

⁸ Ibid



kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia⁹.

Unit UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) yang berada di Polresta Kediri merupakan Sub Unit dari Satreskrim (satuan reserse kriminal) merupakan unit pelayanan yang secara khusus menangani masalah yang terjadi dengan melibatkan anak dan perempuan¹⁰. Tujuan dibentuknya Unit PPA adalah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan /atau tersangka yang ditangani di UPPA.

Prosedur bekerjanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kediri Kota dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak yang melakukan tindakan kekerasan seksual merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan mengidentifikasi tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus di miliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaan perlakuan yang di berikan kepada anak harus di bedakan dengan tersangka dewasa.

Data Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Polres Kediri Kota. Berdasarkan tabel, persetubuhan menempati perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh anak dengan jumlah kasus dari tahun 2017-2018 berjumlah 19 kasus¹¹, pencabulan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2017-2018 berjumlah 6 kasus, berdasarkan tabel persetubuhan adalah tindakan yang sering dilakukan oleh anak.

Pembahasan

Mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merupakan suatu tindak pidana yang pelakunya harus mendapatkan hukuman dan mempertanggung jawabkan apa yang telah

diperbuatnya meskipun pelakunya adalah anak.

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan keadilan restoratif. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku anak pada tindakan kekerasan seksual pada umumnya prosesnya sama dengan proses penyidikan pada orang dewasa yang menjadi perbedaan adalah dalam proses penyidikan terhadap anak lebih diperhalus lagi sesuai dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam pasal 2 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹². Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Non diskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
- j. Penghindaran pembalasan.¹³

Adapun prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ada 5 tahap yaitu :

1. Penyelidikan

Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan. Penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan.

⁹ Hasil Wawancara dengan Briptu HRP Hendi Widodo pada tanggal 16 juli 2019

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aris Puwanto IPDA HRP pada tanggal 17 Februari 2019

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ipda Aris Purwanto pada tanggal 21 februari 2019

¹² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pasal 2

¹³ Hasil Wawancara dengan IPDA NRP Aris Purwanto pada tanggal 20 Februari 2019

Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyidikan adalah awal dari penyidikan. Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka /saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan.

2. Penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan.

Penindakan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang atau barang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut antara lain berupa :

1.1. Pemanggilan

Pemanggilan dalam hal ini memanggil tersangka atau pun saksi dalam suatu tindakan yang patut diduga merupakan perbuatan pidana. Pemanggilan dilakukan penyidik melalui surat panggilan apabila melalui surat 1 dan 2 tersangka ataupun saksi tidak hadir maka penyidik berhak melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan.

1.2. . Penangkapan

Tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Pelaku tindak pidana pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali sudah dipanggil 2 x tidak menghadap tanpa alasan yang jelas dan wajar¹⁴.

Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak dalam hal ini tindakan kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak.

Penyidik dalam hal ini polisi yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik anak bagian Unit Pelayanan Perempuan dan anak (UPPA)

yang beranggotakan polisi dan polwan jika diperlukan. Tidak semua penangkapan dilakukan oleh UPPA saja, hal ini mengingat apabila menunggu UPPA dalam melakukan penangkapan dasar pertimbangannya adalah efisiensi waktu oleh karena itu dibantu aparat kepolisian pada unit lain.

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, penyidik yaitu polisi memperhatikan hak-hak anak yaitu :

1. Memperlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah.
2. Perlakukan anak dengan baik dan santun perlakuannya lebih diperhalus lagi¹⁵.
3. Penyidik yaitu pihak kepolisian dari UPPA dalam melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
4. Menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan baik ramah serta memberi rasa nyaman terhadap anak agar tidak terjadi rasa takut yang dialami anak.
5. Pada saat melakukan penangkapan pakaian yang dipakai penyidik yaitu pakaian yang sederhana dan tidak memakai seragam kepolisian agar menghindari tekanan mental yang dialami anak¹⁶.
6. Penyidik melakukan penangkapan terhadap anak tidak menggunakan kendaraan yang berciri khas polisi agar tidak menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap ana
7. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dengan bahasa yang halus dan bersahabat.
8. Saat melakukan penangkapan terhadap anak penyidik dari pihak kepolisian menghindari perlakuan kasar dan menyakitkan terhadap anak sebagai contoh: menyeret anak saat penangkapan

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 16

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019

¹⁶ Ibid



9. Petugas UPPA tidak diperbolehkan memerintahkan anak melakukan hal-hal yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
10. Apabila saat penangkapan tidak dalam keadaan mendesak polisi tidak melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol karena keadaan tersebut bisa menimbulkan rasa malu anak apabila dilihat masyarakat secara umum.
11. Terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pada saat penangkapan media massa baik dari media cetak maupun elektronik tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan terhadap tersangka anak demi menegakkan perlindungan hukum terhadap anak yang mengacu pada pasal 19 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.¹⁷
12. Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi¹⁸.
13. Pemberitahuan kepada petugas Bapas di wilayah setempat oleh polisi bahwa adanya penangkapan terhadap tersangka anak pemberitahuan tersebut dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.

1.3. Pengegedahan dan penyitaan.

Proses penyidikan salah satunya yang dilakukan penyidik dalam semua kasus yang melawan hukum prosesnya salah satunya adalah proses pengegedahan dan penyitaan.

Pengegedahan dan penyitaan dapat dilakukan terhadap :

1. Rumah,
2. Tempat tertutup lainnya
3. Pakaian
4. Badan

Khusus Pengegedahan Rumah hanya bisa dilakukan oleh Petugas kepolisian dengan surat perintah pengegedahan setelah

mendapatkan surat izin dari Ketua PN Kota Kediri. Pengegedahan rumah tersangka anak tindak kekerasan seksual harus disaksikan kepala desa dan 2 orang saksi¹⁹. Waktu 2 hari sesudah pengegedahan dilakukan harus dibuatkan berita acara pengegedahan yang harus disampaikan penyidik kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Apabila kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak dan pelaku tertangkap tangan, pengegedahan tidak harus dengan surat perintah pengegedahan serta surat izin Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri. Penyitaan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak apabila diperlukan adanya penyitaan sebagai barang bukti dapat dilaksanakan penyidik dari UPPA Polres Kota Kediri dengan surat perintah penyitaan tetapi apabila dalam keadaan mendesak surat perintah penyitaan tidak memerlukan izin dari Ketua PN Kota Kediri tetapi setelah penyitaan dilakukan harus kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.

1.4. Penahanan

Pelaksanaan penahanan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka anak selama proses penyidikan, penyidik Polres Kota Kediri dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) melakukan penahanan terhadap tersangka anak selama maksimal 7 hari dan apabila dan apabila diperlukan adanya perpanjangan maka penyidik dari UPPA atas persetujuan dari Penuntut umum melakukan perpanjangan selama 8 hari guna kepentingan penyidikan akan tetapi untuk tersangka anak jarang dilakukan perpanjangan penahanan, dimana penyidik mengingat akan perkembangan psikologis anak²⁰.

Penahanan terhadap anak pelaku kekerasan seksual adalah kewenangan dari penyidik penahanan anak akan mungkin dilaksanakan oleh Penyidik dari UPPA setelah mempertimbangkan kepentingan anak karena mengingat bahwa penahanan bagi anak akan dapat menimbulkan dampak negatif yang berbahaya bagi anak

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, pasal 19 ayat 1.

¹⁸ ibid

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, pasal 19 ayat 1

²⁰ Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019

seperti anak terkontaminasi dengan lingkungan tempat anak ditahan²¹. Tujuan yang dilakukannya penahanan ini adalah memberikan efek jera terhadap anak jika dia melakukan kejahatan lagi maka akan merasakan kembali penahanan selain itu dikhawatirkan tersangka anak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Ruang penahanan selama proses penyidikan yang diberikan untuk penempatan anak pelaku tindak pidana tanpa terkecuali tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dipisahkan ruangnya dengan tahanan dewasa²².

2. Pemeriksaan

Secara umum pemeriksaan dapat diartikan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan identitas tersangka/saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tempat pidana telah terjadi. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual yaitu:

Persiapan pemeriksaan:

- 1) Menyiapkan administrasi penyidikan²³
- 2) Mempersiapkan bahan pertanyaan
- 3) Mempersiapkan ruangan pemeriksaan
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan
- 5) Menyiapkan buku-buku referensi perundang-undangan
- 6) Mempersiapkan konsumsi

Pelaksanaan Pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan anak dilaksanakan oleh penyidik UPPA Polres Kota Kediri yang terdiri dari polisi dan polwan²⁴.
- 2) Pada saat pemeriksaan penyidik tidak menggunakan pakaian dinas ataupun memakai atribut perlengkapan kepolisian²⁵.
- 3) Pemeriksa bersikap ramah dan bersahabat terhadap tersangka anak.

- 4) Tersangka anak ataupun saksi saat diperiksa tidak disumpah, kecuali cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi anak dilakukan di atas sumpah oleh rohaniawan yang didampingi oleh orang tua/wali maupun pengacaranya.
- 5) Sebelum memeriksa tersangka anak petugas UPPA yang menangani kasus menjelaskan pada tersangka ataupun saksi tujuan dari pemeriksaan sehingga dapat menimbulkan kenyamanan bagi tersangka anak/saksi dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan pada tahap pemeriksaan.
- 6) Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara anak, penyidik juga wajib melaporkan meminta pertimbangan atau saran kepada petugas kemasyarakatan dalam hal ini yaitu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) ataupun meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, kesehatan jiwa dan tokoh agama.
- 7) Proses pemeriksaan Anak wajib dirahasiakan dikarenakan hak privasi dari anak;
- 8) Penyidik tidak dibolehkan untuk melakukan intimidasi, penekanan ataupun perlakuan yang keras terhadap anak saat pemeriksaan
- 9) Pemeriksaan terhadap tersangka anak wajib dilaksanakan segera setelah anak berada di kantor polisi penyidik secara cepat dilaksanakan pada saat jam kerja tetapi apabila dalam keadaan mendesak bisa dilaksanakan pemeriksaan pada saat bukan jam kerja.
 - a) Tersangka saat diperiksa tidak sehat baik secara fisik maupun psikis maka penyidik menunda proses pemeriksaan²⁶.
 - b) Penyidik melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi yang dialami pelaku dan jika perlu melakukan rujukan terhadap anak sesuai dengan kondisi anak baik rujukan ke Puskesmas, Rumah sakit maupun Psikiater anak.
- 10) Pelaku anak dan korban pada saat pemeriksaan tidak boleh dipertemukan

²¹ Hasil Wawancara dengan Ipda NRP. Aris P pada tanggal 21 februari 2019

²² Ibid

²³ Hasil Wawancara dengan Ipda Aris P pada tanggal 21 februari 2019

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bripta Dian Wahyuni 21 Februari 2019



secara langsung dan pemeriksaan dapat dilaksanakan di tempat yang menurut anak tersebut nyaman

Setelah Pemeriksaan:

- 1) Perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan karena anak berhak mendapat perlindungan dari pemberitaan²⁷.
- 2) Penyidik berupaya mencari saksi-saksi lain selain anak dan saksi yang meringankan
- 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan dibacakan kembali oleh penyidik
- 4) Setelah selesai pembuatan berita acara ditandatangani oleh penyidik, orang tua/wali/pendamping/pengacara anak, dan tanda tangan anak
- 5) Setelah selesai melakukan pemeriksaan, anak diserahkan kembali kepada psikolog atau orang tua untuk memberikan motivasi dalam rangka pemulihan sikap mental anak.²⁸
- 6) Penyidik wajib memberikan laporan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada tersangka ataupun korban
- 7) Penyidik dapat melakukan tindakan lebih lanjut berupa restorative justice atau diversifikasi, jika dilakukan restorative justice atau diversifikasi maka penyidik melakukan langkah-langkah dengan para pihak dan membuat berita acara Restorative justice atau diversifikasi akan tetapi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, penyidik dalam hal ini polisi dari bagian Unit Pelayanan Perempuan dan anak tidak melakukan upaya diversifikasi karena upaya diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah ancaman hukuman 7 tahun seperti disebutkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2)

Pasal 7 ayat 2

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ipda Aris Purwanto pada tanggal 21 februari 2019

²⁸ ibid

b. bukan merupakan pengulangan pidana

A. Pemeriksaan Ahli:

- 1) Apabila didalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal-hal tertentu, maka penyidik/penyidik pembantu dapat meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian yang khusus.
- 2) Permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis keterangan keahlian untuk didengar keterangan keahliannya.²⁹
- 3) Keterangan Ahli tersebut diberikan dengan mengucapkan sumpah dihadapan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya.
- 4) Penyidik/atau penyidik pembantu menuangkan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli.

3. Penyelesaian dan Pelimpahan Berkas Perkara

Penyelesaian perkara dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan bagian terakhir kegiatan proses penyidikan tindak pidana termasuk tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak³⁰.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara dan pelimpahan perkara pidana kepada penuntut antara lain adalah :

- a. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi
- b. Apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sudah terpenuhi
- c. Apakah bukti-bukti cukup dan memenuhi syarat kegiatan yang tercakup dalam penyelesaian perkara³¹.

Kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana meliputi :

²⁹ Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019

³⁰ Hasil Wawancara dengan Brigadir M Sadat pada tanggal 17 Februari 2019

³¹ Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019

1) Pembuatan resume

Yaitu kegiatan penyidik membuat/menyusun kesimpulan dari hasil penyidikan suatu tindak pidana. Pembuatan resume disusun dan berisikan antara lain :

1. Dasar pembuatan
2. Ringkasan perkara yang disangkakan
3. Fakta-fakta yang berupa hasil penindakan dan pemeriksaan yang dilakukan
4. Pembahasan dan kesimpulan

2) Pemberkasan

Merupakan kegiatan berkas segala surat-surat atau berita acara yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Pelimpahan berkas perkara

Kegiatan penyerahan berkas perkara hasil berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi serta barang bukti kepada penyidik.

Pelimpahan perkara dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

- 1) Penyidik menyerahkan berkas perkara saja³² (dalam hal ini perlu diperhatikan pada pasal 109 dan pasal 138 KUHP)
- 2) Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti
Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara yang berisikan no perkara, identitas tersangka, tindak pidana yang disangkakan, status tersangka, dan barang bukti.³³

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) terhadap anak pelaku tindak kekerasan seksual di Polres Kediri Kota dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Prosedur penyidikan terhadap anak pelaku tindak kekerasan seksual dibedakan dengan prosedur penyidikan terhadap orang dewasa karena penyidikan terhadap anak lebih mengedepankan perlindungan hukum

bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak³⁴. Prosedur penyidikan pada tahap pemeriksaan, pemeriksaannya dilakukan di Ruang Penyidikan Khusus Anak di Polres Kediri Kota proses pemeriksaannya dilakukan diruang UPPA. Selama proses pemeriksaan dilakukan dengan suasana yang tenang, penyidik melakukan penyidikan dengan bersahabat dan mendapatkan suasana kekeluargaan. Selama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka anak penyidik tidak memakai seragam ataupun atribut kepolisian yang membuat anak menjadi takut. Penyidik UPPA saat proses penyidikan pada tahap pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan seksual penyidik harus memahami kondisi psikologis anak, memberikan pengertian serta penjelasan supaya anak dalam memberikan keterangan guna proses pemeriksaan tidak ketakutan³⁵. Proses penyidikan yang dilakukan penyidik terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, penyidik bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bapas (Balai Pemasarakatan) dan didampingi oleh seorang psikolog untuk membantu memahami kondisi kejiwaan seorang anak.

2. Selain itu terdapat kendala – kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kediri Kota diantaranya yaitu :
 - a. Masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - b. Keterbatasan jumlah penyidik anak.
 - c. Latar belakang pendidikan penyidik yang tidak semuanya adalah sarjana hukum.
 - d. Saat memberikan pemberitahuan kepada orang tua perihal anaknya melakukan tindakan melawan hukum orang tuanya tidak percaya.
 - e. Tersangka anak saat diperiksa lebih memilih diam karena takut.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 109.

³³ Hasil Wawancara dengan Bripka Dian Wahyuni 21 Februari 2019

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ipda Aris Purwanto pada tanggal 17 Februari 2019

³⁵ Hasil Wawancara dengan Brigadir M Sadad pada tanggal 17 Februari 2019



- f. pemanggilan tersangka anak tidak bisa dilakukan sewaktu waktu karena anak masih sekolah.
- g. Tersangka anak sering berteriak-berteriak karena takut ataupun merasa tertekan dengan keadaan yang seperti itu dan menangis didalam sel tahanan.
- h. Kendala lainnya yang dihadapi oleh penyidik UPPA adalah apabila ada anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak memiliki anggota keluarga³⁶.
- i. Pemanggilan orang tua anak tersangka tindak kekerasan seksual yang berada diluar jawa yang membutuhkan waktu lama³⁷.

Tidak semua kendala tersebut bisa diselesaikan semua oleh penyidik tetapi ada upaya – upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala-kendala terkait penyidikan terhadap anak pelaku tindak kekerasan seksual yaitu :

- a. Terkait dengan keterbatasan jumlah personil penyidik dari UPPA upaya yang dilakukan dengan melakukan koordinasi antara unit dalam Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) untuk mengatasi kendala tersebut
- b. Permasalahan sarana dan prasana penyidik telah meminta untuk disediakan ruang tahanan khusus anak dan Ruang pemeriksaan khusus anak melalui KEMENSOS (Kementrian Sosial)
- c. Saat olah TKP penyidik memeberikan himbauan agar bisa bersikap biasa saja agar anak tidak takut dan mempermudah proses penyidikan³⁸.
- d. Pemanggilan tersangka yang tidak bisa sewaktu-waktu penyidik tetap menunggu dengan sabar karena demi kepentingan terbaik untuk anak
- e. tersangka anak selama proses penahanan, penyidik terkadang mengeluarkan tersangka anak dari sel tahanan dan mengajaknya keruangan UPPA ataupun ruang penjagaan untuk

diajak bercerita agar anak tidak merasa tertekan dengan edaan seperti itu

- f. Orang tua ataupun keluarga yang tidak mempercayai anaknya melakukan suatu tindakan yang melwaan hukum maka penyidik memberikan pemberitahuan melalui polwan dengan sikap yang baik, ramah dan sopan³⁹.
3. Sebab diadakan tempat atau rumah rehabilitasi adalah bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, danketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak⁴⁰.

Saran

Saran yang diberikan penulis untuk unit PPA kota Kediri adalah

1. Pihak kepolisian terkhusus untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sekiranya melakukan dan melaksanakan sosialisasi dilingkungan yang rawan terjadinya tindak kekerasan seksual
2. Polres Kediri Kota seharusnya menambah jumlah anggota polisi Unit PPA dengan latar belakang pendidikan yang menguasai materi tentang perlindungan anak
3. Dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga penyidik yang memeriksa perkara yang melibatkan

³⁹ Hasil Wawancara dengan Brigadir M Sadad pada tanggal 17 Februari 2019

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁶ ibid

³⁷ ibid

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Aris Purwanto pada tanggal 17 Februari 2019

anak dapat lebih mengenal karakteristik anak terlebih dahulu dalam suatu proses penyidikan agar hasil penyidikan lebih maksimal.

4. Selama proses penyidikan dengan tersangka yang melakukan tindak pidana apapun tanpa terkecuali tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diharapkan aparat penegak hukum (kepolisian) tetap harus selalu memperhatikan hak-hak tersangka anak, selama menjalani proses hukum⁴¹. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Para orang tua harus lebih mengontrol anak mulai teman bergaul baik dilingkungan rumah ataupun sekolah dan memberikan penanaman sikap sejak dini tentang budi pekerti yang baik⁴².
6. Bagi pemerintah harus memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk anak selama dalam proses penyidikan sebagai contoh: memberikan ruang tahanan khusus bagi anak karena anak penahanannya harus dipisahkan dari orang dewasa selain itu saat penyidikan harus ada ruang khusus pemeriksaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Wardaya S.M(Ed), HAM, hakekat, konsep, implikasi dalam perspektif hukum dan masyarakat, 2009.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2013

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice, Bandung, Refika Aditama, 2009.

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bujuklak, Proses Penyidikan Tindak Pidana, Biro BIN POLSUS&PPNS, Jakarta, 2008

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sudarto, hukum pidana 1 tahun 1990 cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip Semarang

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008.

R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Aziz syamsudin, tindak pidana khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Darwan Prianst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

A Nunuk P.Murniarti, Getar Gender Perempuan Indonesia dalam prespektif sosial politik ekonomi hukum dan ham, Indonesia Tera, 2004.

Sunarto, televisi kekerasan dan perempuan, PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006.

Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 1985.

⁴¹ UU Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴² Hasil Wawancara dengan Brigadir M Sadad pada tanggal 17 Februari 2019



- Soerjono soekanto et.al , Kriminologi suatu pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur ,1986.
- A Nunuk P.Murniarti, Getar Gender Perempuan Indonesia dalam prespektif sosial politik ekonomi hukum dan ham, Indonesia Tera, 2004.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), PT Refika Aditama, Bandung , 2001.
- Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pasal 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Hasil Wawancara dengan Brigadir M Sadad F pada tanggal 17 Februari 2019
- Hasil Wawancara dengan Briptu Hendi WIbowo pada tanggal 17 Februari 2019
- Hasil Wawancara dengan Bripda Vetta Iska D pada tanggal 17 Februari 2019
- Hasil Wawancara dengan Roisyatin Khasanah Bripda pada tanggal 17 Februari 2019
- Internet
<https://burungnews.com/kapolres-kediri-kota-cup-1-nuklir-naik-podium-dengan-poin-3000-simak-data-juara-sementaranya-disini-berita-10910/>
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3691529/sony-sandra-terpidana-pencabulan-anak-di-kediri-ajukan-pk>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160517172822-12-131395/kpai-tangani-kasus-pencabulan-58-anak-di-kediri>
<https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>
<http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>. Jumat. 9 Desember 2019.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapatkah-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan/> 10 Januari 2019

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Aipda Aris Purwanto pada tanggal 17 Februari 2019
- Hasil Wawancara dengan Anton Haryadi pada tanggal 16 juli 2019
- Hasil Wawancara dengan Briпка Dian W pada tanggal 17 Februari 2019
- Hasil Wawancara dengan Brigadir Akhmad Bowo pada tanggal 17 Februari 2019
- Hasil Wawancara dengan Brigadir M Sadad F pada tanggal 17 Februari 2019